



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN**

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN**

NOMOR : 025/HK.01.01/K.KL-05/08/2023

**TENTANG
PERUBAHAN PERTAMA PERSONIL SENTRA PENEGAKKAN HUKUM TERPADU
(GAKKUMDU) KOTA TARAKAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 486 Undang-undang Nomor 7 Tahun tentang Pemilihan Umum, perlu dibentuk Sentra Gakkumdu Kota Tarakan;

b. Bahwa pembentukan Sentra Gakkumdu Kota Tarakan antara Bawaslu Kota Tarakan, Kepolisian Resor Tarakan, dan Kejaksaan Negeri Tarakan dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana pemilu;

c. Bahwa adanya personil gakkumdu yang pindah tugas/mutasi, maka perlu memasukkan personil gakkumdu yang ditugaskan dalam penanganan tindak pidana pemilu ;

d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan c, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tarakan tentang Perubahan Pertama Personil Sentra Gakkumdu Kota Tarakan pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi,

- Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota,
Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu;

Memperhatikan: 1. Surat Kepala Kejaksaan Negeri Tarakan Nomor B-2911/O.4.15/Es/11/2022, perihal Pemberitahuan Perubahan Personil/anggota Jaksa Sentra Pada Gakkumdu Tindak Pidana Pemilihan Umum Tahun 2024, tertanggal 11 November 2022;

2. Surat Perintah Kapolres Tarakan Nomor SPRIN/703/V/RES.1.24/2023/Reskrim tentang Perubahan Daftar Nama Yang Ditunjuk Untuk Melaksanakan Kegiatan Penegakkan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) Dalam Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024, Tertanggal 26 Mei 2023

3. Berita Acara Rapat Pleno Bawaslu Kota Tarakan Nomor 055/RT.03/K.KL-05/8/2023 tentang Perubahan Pertama Personil Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) Kota Tarakan Pada Pemilihan Umum Tahun 2024, Tertanggal 30 Agustus 2023

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- KESATU** : Perubahan Pertama Personil Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) Kota Tarakan Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
- KEDUA** : Susunan Personil Sentra Gakkumdu Kota Tarakan pada Pemilihan Umum Tahun 2024 terdiri dari Penasihat, Pembina, Koordinator, dan Anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA** : Anggaran operasional Gakkumdu Kota Tarakan dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan akan diadakan perubahan/perbaikan dikemudian hari jika dipandang perlu sesuai peraturan dan undang-undang yang berlaku.

Ditetapkan : Tarakan
Pada tanggal : 30 Agustus 2023

**KETUA,**

RISWANTO, S.Pd

Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum KotaTarakan

Nomor : 025/HK.01.01/K.KL-05/08/2023

Tanggal : 30 Agustus 2023

Tentang : Perubahan Pertama Personil Sentra

Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kota

Tarakan Pada Pemilihan Umum Tahun 2024

NO	NAMA	KEDUDUKAN	JABATAN
1.	Riswanto, S.Pd	Penasihat	Ketua Bawaslu Tarakan
2.	AKBP Ronaldo Maradona T.P.P. Siregar, S.H., S.I.K	Penasihat	Kepala Kepolisian Resor Tarakan
3.	Adam Saimima, S.H., M.H	Penasihat	Kepala Kejaksaan Negeri Tarakan
4.	KOMPOL Muhammad Musni, S.E S.I.K	Pembina	Wakil Kepala Kepolisian Resor Tarakan
5.	Muhammad S Mae, S.H	Pembina	Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejari Tarakan
6.	A. Muh. Saifullah	Pembina	Anggota Bawaslu Tarakan
7.	Johnson, S.Pd	Ketua Koordinator	Anggota Bawaslu Tarakan
8.	IPTU Randhya Sakhtika Putra, S.T.K., S.I.K., M.H	Koordinator	Kasat Reskrim Polres Tarakan
9.	Komang Noprizal Saputra, S.H	Koordinator	Kasubsi Penuntutan, Eksekusi, dan Eksaminasi Kejari Tarakan
10.	IPDA Muh. Izzaddin Fadillah, S.Tr.K	Anggota	Kanit Tipidum Polres Tarakan
11.	AIPTU Muhammad Zaenuri, S.Sos	Anggota	Pers. Sat Reskrim Polres Tarakan
12.	AIPDA Iwan Sumarno, S.H., M.H	Anggota	Pers. Sat Reskrim Polres Tarakan
13.	BRIGPOL Jonatan, S.H	Anggota	Pers. Sat Reskrim Polres Tarakan
14.	BRIPTU Andriansyah	Anggota	Pers. Sat Reskrim Polres Tarakan
15.	Harismand, S.H	Anggota	Kasi Intelijen Kejari Tarakan
16.	Intan Kafa Arbina, S.H., M.H	Anggota	Kasi Barang Bukti dan Barang Rampasan Kejari Tarakan
17.	Yan Ardiyananta, S.H	Anggota	Kasubsi Ekonomi Keuangan dan Pengamanan Pembangunan dan Strategis
18.	Chrisna Chandra Dewi, S.H	Anggota	Jaksa Fungsional Kejari Tarakan
19.	Dewantara Wahyu Pratama, S.H	Anggota	Jaksa Fungsional Kejari Tarakan
20.	Rahmat Nur, S.E	Anggota	Koordinator Sekretariat Bawaslu Tarakan
21.	Zainal Abidin	Anggota	Staf PNS Bawaslu Tarakan

22.	Puji Hermanto, S.H	Anggota	Staf Bawaslu Tarakan
23.	Asriadi, S.H	Anggota	Staf Bawaslu Tarakan
24.	Siti Hadijah, S.H	Anggota	Staf Bawaslu Tarakan
25.	Guruh Wira Andika, S.Pd	Anggota	Staf Bawaslu Tarakan

Ditetapkan : Tarakan
Pada tanggal : 30 Agustus 2023



KETUA,



RISWANTO, S.Pd